



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH
HAKIM PENGADILAN NEGERI ENREKANG
DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat (1) KUHP);

No. 1/Pid.C/2018/PN.Enr.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Enrekang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

ABDUL SAMAD Bin JARANG;

Dalam pemeriksaan perkara ini kepada Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. ----- - Hakim;
- TASMIATY----- - Panitera Pengganti;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/01/I/2018/Reskrim, dari Kepolisian Resor Enrekang Sektor Maiwa;

Setelah diberitahukan kepada Terdakwa dipersidangan tentang uraian perkara dan Pasal yang dilanggar, kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. M. ILYAS Bin MAMING;

- Bahwa Saksi adalah Korban dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan terdakwa telah merusak pagar kayu gamal dan kayu pea-pea milik saksi pada hari Senin Tanggal 8 Januari 2018 sekitar jam 17.30 WITA di Kampung Kajubulo Desa Ongko, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
- Bahwa Saksi memasang pagar kayu bersama dengan ANWAR;
- Bahwa Saksi saksi mengetahui peristiwa tersebut karena mendengar cerita dari LAHIDING;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) potong kayu gamal sepanjang 240,25 centimeter dan 1 (satu) potong kayu pea-pea sepanjang 180,11 centimeter; dan Saksi menyatakan benar;

2. ANWAR Bin DADDA;

- Bahwa Saksi adalah adalah teman Korban;
- Bahwa Saksi pernah memasang pagar kayu gamal dan kayu pea-pea bersama dengan Korban;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari warga bahwa Terdakwa telah mencabut pagar kayu tersebut milik korban yang terjadi pada hari Senin Tanggal 8 Januari 2018 sekitar jam 17.30 WITA di Kampung Kajubulo Desa Ongko, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selanjutnya diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu gamal sepanjang 240,25 centimeter dan 1 (satu) potong kayu pea-pea sepanjang 180,11 centimeter; dan Terdakwa menyatakan benar;

3. LAHIDING Bin LAUPA:

- Bahwa Saksi adalah teman Korban;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari AMI yang bercerita bahwa Terdakwa telah merusak pagar gamal dan kayu pea-pea milik Korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa merusak pagar kayu tersebut milik korban yang terjadi pada hari Senin Tanggal 8 Januari 2018 sekitar jam 17.30 WITA di Kampung Kajubulo Desa Ongko, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
- Bahwa pada sore harinya Saksi baru melihat pagar kayu mili Korban telah hancur pok poranda;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Saksi selanjutnya diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu gamal sepanjang 240,25 centimeter dan 1 (satu) potong kayu pea-pea sepanjang 180,11 centimeter; dan Terdakwa menyatakan benar;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi A de charge;

Bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula diperiksa dan didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada hari Senin Tanggal 8 Januari 2018 sekitar jam 17.30 WITA di Kampung Kajubulo Desa Ongko, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang, terdakwa telah merusak pagar kayu gamal dan kayu pea-pea milik Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengrusakan seorang diri dan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah menyadari kesalahannya dan telah menyesal karena telah merusak pagar korban;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu gamal sepanjang 240,25 centimeter dan 1 (satu) potong kayu pea-pea sepanjang 180,11 centimeter; dan terdakwa menyatakan benar;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana acara pemeriksaan cepat dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

ABDUL SAMAD Bin JARANG:

Hakim Pengadilan Negeri Enrekang;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang tanggal Januari 2018 No. 1/Pid.C/2018/PN.Enr. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelimpahan berkas perkara Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Enrekang, karena didasarkan atas adanya Berita Acara Pemeriksaan Cepat dari Kepolisian Reso Enrekang Sektor Maiwa, Nomor: BP/01/I/2018/Reskrim, tertanggal 14 Januari 2018. Dan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke sidang Pengadilan Negeri Enrekang dengan dasar telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 407 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kayu gamal sepanjang 240,25 centimeter;
2. 1 (satu) potong kayu pea-pea sepanjang 180,11 centimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama:

1. M. ILYAS Bin MAMING;
2. ANWAR Bin PADDA;
3. LAHIDING Bin LAUPA;

Mereka telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 8 Januari 2018 sekitar jam 17.30 WITA di Kampung Kajubulo Desa Ongko, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang, Terdakwa telah merusak pagar kayu milik Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengrusakan seorang diri dan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Korban merasa dirugikan, sehingga selanjutnya melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian dan selanjutnya diproses sampai ke persidangan sebagaimana perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 407 Ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka terdapat cukup bukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Perbuatan terdakwa telah sengaja secara melawan hukum merusak sesuatu barang milik Korban, sehingga Korban merasa dirugikan dan haknya atas keamanan serta keselamatan diri pribadi dan keluarganya menjadi terganggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan yang dilakukannya itu maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, maka dengan demikian kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hakim melihat bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang telah lanjut usia, sehingga Hakim berharap dan berkeyakinan Terdakwa dapat menyadari perbuatan dan kesalahannya serta merubah sikap dan tingkah lakunya agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi lingkungan, bangsa dan negara, oleh karena itu Hakim memandang sangatlah tepat bila pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pemidanaan bersyarat sesuai dengan Pasal 14 a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menetapkan status dan penetapan barang bukti tersebut dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus pidana (dihukum), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban merasa haknya atas keamanan serta keselamatan menjadi terganggu;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah lanjut usia;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 407 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL SAMAD Bin JARANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan terlewati;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong kayu gamal sepanjang 240,25 centimeter;
 - b. 1 (satu) potong kayu pea-pea sepanjang 180,11 centimeter;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 oleh kami TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang selaku Hakim Tunggal, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh TASMIATY sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

TASMIATY

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)